

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menurut Muthaher (2016), suatu identitas usaha seperti lembaga keuangan syariah merupakan instrumen yang digunakan untuk menerapkan aturan-aturan ekonomi. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Karenanya islam menolak pandangan yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang bebas nilai (*value free*).

Diperdesaan, kegiatan perekonomian masih didominasi oleh usaha-usaha mikro dengan pelaku utama buruh petani, pedagang, sarana produksi serta industri rumah tangga yang sedang dihadapkan pada permasalahan klasik yaitu keterbatasan modal. Salah satu lembaga keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan perekonomian di wilayah perdesaan yang mayoritas usaha penduduknya masuk dalam segmen mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah Lembaga keuangan yang didirikan khusus untuk memberikan jasa

pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat.

Salah satu bentuk bisnis yang dijalankan secara syariah adalah bisnis keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan baik yang berbentuk bank atau non bank. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan salah satu sektor ekonomi islam yang berkembang pesat pada beberapa dekade terakhir. Perkembangan yang pesat ini tidak saja didorong oleh memburuknya sistem perekonomian dunia uang yang dikuasai oleh sistem konvensional, akan tetapi juga oleh semangat religious dan kepentingan praktis pragmatis dalam membangun perekonomian masyarakat.

Menurut Muhammad (2008), Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam seperti halnya bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memeberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah islam.

*Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) merupakan bagian dari bank syariah atau semacam LSM yang beroperasi seperti koperasi dengan pengecualiannya yang kecil dan tidak mempunyai akses ke pasar uang. *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah yaitu *Baitul Mal* dan *Baitut Tamwil*. *Baitul Mal* adalah Lembaga keuangan umat islam yang mengelola dana umat islam yang bersifat sosial dan sumber dana *Baitul Mal* berasal dari zakat, infaq,

shodaqoh, hibah, dan lain-lain, sedangkan *Baitut Tamwil* yaitu lembaga keuangan yang mengelola dana umat yang sesuai syariat islam.

Keberadaan BMT sangat dirasakan manfaatnya terutama oleh para pengusaha golongan menengah kebawah. Namun yang biasanya sangat merasakan manfaat BMT adalah para pedagang kecil. Setidaknya keberadaan BMT diharapkan menjauhkan para pedagang dari rentenir. Pedagang kecil, salah satu bagian dari masyarakat golongan ekonomi lemah yang perlu mendapatkan bantuan terutama dalam hal tersedianya modal yang cukup untuk mengembangkan usaha. Hal ini tidak lain karena keberadaan BMT lebih berorientasi kepada pasar bukan pada produk.

BMT sebagai salah satu lembaga keuangan islam dalam operasionalnya juga tidak menggunakan sistem bunga seperti yang dilakukan bank konvensional. BMT menerapkan sistem bagi hasil kepada para nasabahnya. Bagi pedagang kecil, masalah keterbatasan modal dirasakan sebagai salah satu kendala utama yang selalu dikeluhkan. Para pedagang kecil membutuhkan sumber dana pembiayaan yang mudah dan cepat serta murah. Mudah dan cepat berarti tanpa persyaratan surat-surat yang menyulitkan, dan cepat diambil bila diperlukan tanpa harus menunggu, serta jumlah dan pelaksanaan yang fleksibel. Produk-produk BMT yang disediakan untuk masyarakat, misalnya kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada sektor pertanian, industri, perdagangan barang dan jasa, koperasi, pedagang kecil

dan lainnya. Kredit yang diberikan ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usaha pedagang kecil.

BMT Sumber Mulia Tuntang adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak pada bidang penghimpunan dan penyaluran dana untuk mengembangkan ekonomi rakyat sesuai dengan prinsip dan syariah islam, sebagaimana perusahaan pada umumnya, sebagai lembaga keuangan tentu BMT Sumber Mulia Tuntang mengaku bahwa pendapatan adalah hal yang penting bagi kelangsungan lembaga keuangan tersebut. Karena penilaian baik dan buruknya perusahaan tentu tidak terlepas dari perbandingan antara pendapatan dan biaya. Jika pendapatan perusahaan lebih besar dari biayanya, maka perusahaan tersebut bisa dikatakan baik, begitupun sebaliknya. Standar umum yang dipakai untuk menilai sebuah perusahaan adalah dengan menilai perolehan pendapatan dari perusahaan, dimana pendapatan tersebut dapat diketahui pada laporan keuangan perusahaan khususnya laporan laba rugi.

Setiap lembaga keuangan tidak lepas dari penggunaan kas pada kegiatannya. Kas merupakan unsur yang sangat penting bagi lembaga keuangan, karena sifatnya yang sangat mudah untuk dipindah tangankan atau bahkan dimanipulasi. Tanpa pengawasan yang ketat maka akan terjadi kecurangan terhadap kas perusahaan.

Sistem informasi pengeluaran kas adalah suatu sistem pengolahan data akuntansi yang digunakan untuk mengelola kas untuk menghasilkan

informasi akuntansi pengeluaran kas, sehingga dapat mengatur likuiditas kasnya, sebagaimana dengan BMT Sumber Mulia Tuntang, menerapkan sistem informasi akuntansi pengeluaran kas yang tersusun dengan baik, hal ini berkaitan dengan produk yang diunggulkan oleh BMT Sumber Mulia Tuntang yaitu pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah atau jual beli.

Murabahah berdasarkan PSAK 102 adalah menjual barang dengan jual sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Pemberian kartu kredit pada pembiayaan modal usaha berkaitan dengan pengeluaran kas oleh BMT Sumber Mulia Tuntang. Karena itu pengeluaran kas dalam pembiayaan ini haruslah diterapkan sistem yang baik agar tidak terjadi kecurangan kelalaian.

Berdasarkan uraian diatas mengingat pentingnya sistem informasi akuntansi untuk perkembangan lembaga, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas pada Pembiayaan Murabahah Modal Usaha di BMT Sumber Mulia Tuntang”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengacu pada rumusan masalah berikut ini :

1. Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas pada Pembiayaan Modal Usaha dengan Akad Murabahah di BMT Sumber Mulia Tuntang.
2. Bagaimana efektifitas penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas pada Pembiayaan Modal Usaha dengan Akad Murabahah di BMT Sumber Mulia Tuntang.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas pada Pembiayaan Modal Usaha dengan Akad Murabahah di BMT Sumber Mulia Tuntang.
2. Untuk mengetahui efektifitas penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas pada Pembiayaan Modal Usaha dengan Akad Murabahah di BMT Sumber Mulia Tuntang.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Praktis**

Secara praktis penulisan ini mempunyai manfaat dan dapat menjadi gambaran tentang pelaksanaan sistem informasi akuntansi pengeluaran kas pada pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah di BMT Sumber Mulia Tuntang terkait kendala-kendala dan solusi untuk mengatasinya, sehingga bisa menjadi bahan untuk memutuskan kebijakan tentang pembiayaan modal usaha dimasa mendatang.

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah lainnya dalam pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah.